



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG BESARAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional bahwa Kota Langsa dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah Rendah, untuk itu dipandang perlu merevisi/merubah Peraturan Walikota Langsa Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



- Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 10. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 14);
 11. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Walikota Langsa Nomor 28 Tahun 2017 tentang Besaran Penghasilan Dan Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2017 Nomor 675) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (5) diubah sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRK.

(3) Tunjangan ~~₹~~

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data. The text also mentions that regular audits are necessary to identify any discrepancies or errors in the accounting process.

Furthermore, it is crucial to keep the books up-to-date and to reconcile them with the bank statements on a regular basis. This helps in detecting any unauthorized transactions or mistakes in the recording process. The document also highlights the need for proper classification of expenses and revenues to ensure that the financial statements provide a true and fair view of the company's financial position.

In conclusion, maintaining accurate and up-to-date financial records is essential for the success of any business. It provides a clear picture of the company's financial health and helps in making informed decisions.

Appendix A

This appendix contains a list of all the receipts and invoices used as supporting documents for the transactions recorded in the main body of the document. Each entry includes the date, the amount, and a brief description of the transaction.

The following table provides a summary of the transactions recorded in the main body of the document. It includes the date, the amount, and a brief description of the transaction.

The total amount recorded in the main body of the document is \$10,000. This amount is broken down as follows: \$5,000 for salaries, \$3,000 for rent, and \$2,000 for other expenses.

The following table provides a summary of the transactions recorded in the main body of the document. It includes the date, the amount, and a brief description of the transaction.

- (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan daerah.
 - (4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, rendah.
 - (5) Pemberian tunjangan komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah rendah, paling banyak :3x Rp.2.100.000,- = Rp.6.300.000,-
2. Ketentuan Pasal 19 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.
- (2) Besaran Dana Operasional Pimpinan (kelompok rendah) adalah sebagai berikut :
 - a. ketua 2 x 2.100.000,- = Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - b. wakil ketua 1,5 x 1.680.000,- = Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 22 April 2019 M
17 Syaban 1440 H

 WALIKOTA LANGSA, 


f USMAN ABDULLAH

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 22 April 2019 M
17 Syaban 1440 H

f SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 


SYAHRUL THAIB

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text also mentions the need for regular audits and the role of internal controls in ensuring the reliability of the data.

2. The second part of the document focuses on the role of the auditor in providing an independent opinion on the financial statements. It highlights the auditor's responsibility to conduct a thorough examination of the records and to report any discrepancies or irregularities. The text also discusses the importance of the auditor's objectivity and the need for a high level of professional skepticism.

3. The third part of the document addresses the issue of the reliability of the financial statements. It notes that the statements are only as good as the underlying data and the processes used to prepare them. The text discusses the various factors that can affect the reliability of the statements, such as the quality of the internal controls and the competence of the accounting staff.

4. The fourth part of the document discusses the importance of transparency and disclosure in financial reporting. It emphasizes that providing clear and concise information about the company's financial performance and risks is essential for investors and other stakeholders to make informed decisions.

5. The fifth part of the document discusses the role of the board of directors in overseeing the financial reporting process. It highlights the board's responsibility to ensure that the financial statements are prepared in accordance with applicable accounting standards and to provide a clear and concise statement of the company's financial position.

6. The sixth part of the document discusses the importance of the auditor's independence and objectivity. It notes that the auditor must be free from any conflicts of interest and must maintain a high level of professional integrity throughout the audit process.

7. The seventh part of the document discusses the importance of the auditor's communication with the board of directors and other stakeholders. It emphasizes that the auditor must provide clear and concise information about the results of the audit and any areas of concern.

8. The eighth part of the document discusses the importance of the auditor's documentation of the audit process. It notes that the auditor must maintain a complete and accurate record of all audit procedures performed and the results of those procedures.

9. The ninth part of the document discusses the importance of the auditor's adherence to professional standards and ethics. It emphasizes that the auditor must follow a strict code of ethics and must maintain a high level of professional competence.

10. The tenth part of the document discusses the importance of the auditor's role in promoting the integrity of the financial system. It notes that the auditor's independent opinion on the financial statements is a key element of the system's integrity and that the auditor must play an active role in promoting the system's overall health and stability.

